

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pemikiran**

Didalam sistem perekonomian, bank memiliki peranan penting dalam pengelolaan uang. Mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim, sehingga bank syariah hadir di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an untuk memenuhi *aspirasi* umat. Menurut Muhamad (2016:1-2) bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga sehingga hal tersebut menjadikan hubungan dalam perbankan syariah adalah kerjasama antara investor dan mitra usaha bukan debitur dan kreditur. Berdirinya bank syariah dapat membantu masyarakat melepaskan diri dari masalah riba yang ditentang oleh Al-Quran. Selain terbebas dari masalah riba bank syariah juga dapat menghilangkan tindakan ketidakadilan dan ketidakjujuran.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan bank syariah terdiri dari beberapa unit usaha syariah, diantaranya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut OJK BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sehingga kegiatannya tidak berkaitan dengan giro. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 13 Ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan

bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Bank Perkreditan Rakyat pada saat ini lebih dikenal dengan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) hal tersebut untuk memberikan perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi-hasil. Kegiatan operasional BPRS sama seperti bank syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kegiatan penyaluran dana disalurkan dalam produk pembiayaan berbasis syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Salah satu jenis penyaluran dana adalah pembiayaan *murabahah* yaitu proses transaksi jual beli secara syariah yang menyatakan harga pokok barang yang akan dijual tersebut kemudian ditambah dengan *margin* yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Proses pembiayaan *murabahah* dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan *primer*, *sekunder* dan *tersier*. Meskipun dalam pembiayaan *murabahah* menggunakan *margin* tetapi hal tersebut berbeda dengan riba. *Margin* adalah suatu kelebihan yang didapatkan pihak bank dari hasil penjualan barang dengan perhitungan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang dilakukan secara *transparan*. Menurut Sudarsono (2014:10) riba adalah proses penambahan, perkembangan,

peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok sebagai imbalan karena penangguhan dengan tujuan pemberatan kepada pihak peminjam, hal tersebut akan mendzolimi masyarakat. Dengan pertimbangan hal tersebut maka pembiayaan *murabahah* akan sangat membantu masyarakat keluar dari masalahnya dan memenuhi kebutuhan dengan mudah dan cepat.

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam mewujudkan keinginan masyarakat adalah BPRS Unisia Insan Indonesia. BPRS Unisia Insan Indonesia adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan penyaluran dana di BPRS Unisia Insan Indonesia mempunyai macam-macam produk, salah satunya adalah penyaluran dana akad *murabahah*. Pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Unisia Insan Indonesia biasanya digunakan dalam proses transaksi jual beli barang untuk kebutuhan produktif dalam menunjang usaha nasabah. Pembiayaan *murabahah* telah menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi keinginannya karena, proses dan persyaratannya memudahkan nasabah. Prosedur yang dilakukan oleh BPRS Unisia Insan Indonesia sudah sesuai dengan syariah serta proses *analisis* dilakukan dengan teliti melalui kegiatan *survey*, melampirkan bukti gaji, slip tabungan, penerapan prinsip 5C dan proses yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Lama proses pembiayaan di BPRS Unisia Insan Indonesia dari awal

pengajuan sampai dengan serah terima dana atau barang yang diberikan kurang lebihnya 10 hari kerja.

Dalam pemberian pembiayaan *murabahah* dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan pihak bank harus menyediakan barang yang akan dijual kepada nasabah, tetapi pada prosesnya, pihak bank menjadi perantara antara pihak nasabah dengan pihak ketiga, yaitu pihak yang memiliki barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Seperti halnya yang terjadi di BPRS Unisia Insan Indonesia dalam melakukan pembiayaan akad *murabahah* menggunakan transaksi seperti tersebut, tetapi pada tahun 2019 pihak BPRS sudah mulai menyediakan barang sendiri yang akan dijual dan dibutuhkan masyarakat dengan mengambil persediaan barang dari mitra usaha yang bekerja sama dengan BPRS Unisia Insan Indonesia. Pembiayaan akad *murabahah* merupakan produk yang banyak diminati di BPRS Unisia Insan Indonesia. Menurut data BPRS Unisia Insan Indonesia pada Bulan Januari terdapat 196 nasabah, Bulan Februari 202 nasabah dan Bulan Maret 198 nasabah. Hal tersebut rentan mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan jumlah plafon yang tinggi, sehingga pihak bank akan meminta jaminan untuk meminimalisir kerugian.

Meskipun proses pembiayaan telah dipermudah serta operasionalnya menggunakan sistem syariah, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah di BPRS Unisia Insan Indonesia dikategorikan dalam beberapa tingkatan yaitu lancar, kurang

lancar, diragukan dan macet. Menurut Ismail (2010:123) pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena faktor eksternal maupun internal, diantaranya adalah analisis yang kurang tepat, keterbatasan pengetahuan pejabat bank, adanya *kolusi*, kelemahan dalam melakukan pembinaan, penyelewengan yang dilakukan nasabah, nasabah dengan sengaja tidak berniat membayar, nasabah melakukan *ekspansi* terlalu besar, kemampuan nasabah yang sedang mengalami penurunan, terjadinya bencana alam yang tak terduga dan perusahaannya tidak dapat bersaing di pasar. Pernyataan tersebut diperkuat dengan data BPRS Unisia Insan Indonesia pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* pada Bulan Januari 4 nasabah dengan persentase tiga koma empat belas persen, Bulan Februari katagori kurang lancar terdapat 5 nasabah dengan presentase tiga koma empat puluh persen, Bulan Maret 6 nasabah dengan persentase tiga koma delapan puluh tujuh persen . Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah maka BPRS Unisia Insan Indonesia melakukan tindakan penanganan yang sesuai syariah salah satunya adalah dengan proses restrukturisasi. Proses tersebut memiliki jatuh tempo seperti 3 atau bulan 6 bulan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA YOGYAKARTA”**.

## **1.2 Tujuan Magang**

Tujuan yang akan dicapai saat proses magang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

## **1.3 Target Magang**

Target yang akan dicapai saat proses magang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia :

1. Mampu mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia.
2. Mampu mengetahui mekanisme yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

## **1.4 Bidang Magang**

Bidang magang yang sesuai dengan target dan tujuan penulisan adalah:

1. *Customer Service*, bagian ini memiliki peran dan fungsi dalam memberikan dan menerima informasi mengenai pembiayaan.
2. *Marketing Lending*, bagian ini memiliki peran penting untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan karena bagian ini akan bertemu dan melakukan interaksi langsung dengan nasabah, serta pada bagaian ini akan mengetahui apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak, melakukan proses lapangan secara langsung saat terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah bank.


### 1.5 Lokasi Magang

#### **PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia**

Jl Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 546933

Telp. (0274) 566510, Fax. 653207

[mail@banksyariahuui.co.id](mailto:mail@banksyariahuui.co.id)



[Gambar 1.1 Peta BPRS Unisia Insan Indonesia](#)

### 1.6 Jadwal Magang

Jadwal magang di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia, dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2019 sampai 02 April 2019 mulai hari Senin-Jumat pukul 07.30-16.00 WIB. Rincian kegiatan dapat dilihat

di Tabel 1.

**Table 1.1. Rincian jadwal magang dalam waktu 1 bulan**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Magang															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Permohonan Magang																
2.	Pelaksanaan Kegiatan Magang																
3.	Bimbingan																
4.	Penulisan Tugas Akhir																

### 1.7 Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang dasar pemikiran, tujuan magang, bidang magang, target magang, lokasi magang, jadwal kegiatan selama magang, dan sistematika penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang perbankan syariah dan menjelaskan mengenai BPRS, pengertian pembiayaan *murabahah* dan pengertian mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF

Pada bab ini berisi tentang data umum perusahaan dan data khusus yang dimana pembahasannya didapatkan saat proses magang.

## BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang mekanisme penanganan pembiayaan *murabahah* di BPRS Unisia Insan Indonesia.